

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam pengaturan dan pengurusannya adalah atas azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2005 melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Faktor pendukung untuk melaksanakan otonomi daerah secara efektif tidak dimiliki secara merata oleh tiap daerah, maka dalam pelaksanaannya banyak masalah dan hambatan yang ditemui, diantaranya adalah masalah dana atau keuangan. Hingga sekarang ini kemampuan daerah untuk membiayai sendiri aktivitasnya sangat terbatas; sehingga ketergantungan pada Pemerintah Pusat semakin besar. Padahal, kemampuan *self - supporting* dalam bidang tersebut merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya (J.B Kristiadi, 2010:7).

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berbagai peraturan yang ada diantaranya adalah; Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; paket UU di bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2005. Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah.

Reformasi yang terus berjalan menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta lembaga lain yang terkait untuk terus bekerja keras. Penyusunan anggaran mampu menghasilkan neraca dan laporan realisasi anggaran yang handal. Hal itu merupakan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan pada pemerintah daerah. Perlu adanya kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif (Abdul, 2007). Menurut Indriantoro (2003) dalam Septi (2010) bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka pegawai akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan dan pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya, semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan organisasi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sisi lain dalam rangka menilai efektivitas

pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut di atas harus berpedoman dan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Sholeh, Chabib dan Heru, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Menurut Marjuki Alie (2011) Kendala dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif: Pertama, kurangnya efektivitas Penyusunan APBD. Terdapat beberapa hal dalam penyusunan APBD secara tepat waktu adalah sulitnya mencapai kesepakatan pembahasan dengan DPRD. Selain itu, sering terjadi hambatan teknis dalam proses penyusunan APBD, karena kompleksitas proses penganggaran berbasis kinerja. Kedua, kurangnya efektivitas Pengeluaran APBD. Pengeluaran APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Efektivitas pengeluaran APBD akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menjaga kesinambungan antara program dan kegiatan melalui pola belanja APBD akan menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian efektivitas pengeluaran APBD.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Eko Santoso, 2011).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 penerapan terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif,

transparan dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil* daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif dan begitu pula sebaliknya (Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2007:40).

Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Prov. Jabar dan Keputusan Gubernur No. 55 Tahun 2013, Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat, 2015 yang salah satu misinya adalah “Memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien pada masyarakat pengguna sumber daya air”, memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kinerja organisasi Dinas PSDA. Peningkatan kinerja organisasi diantaranya adalah peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana aparatur serta peningkatan partisipasi dan peran lembaga koordinasi antara masyarakat, swasta, pemerintah dalam proses penyusunan peraturan per undang-undangan bidang PSDA, pola dan rencana PSDA pada wilayah sungai serta dalam pengambilan keputusan bidang PSDA. Mewujudkan visi dan misi serta sasarannya maka dinas PSDA tidak terlepas dari

pengelolaan keuangan organisasi yang dipengaruhi oleh anggaran keuangan daerah serta Komitmen Manajer pegawainya.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, dalam pengelolaan keuangan telah dijadikan indikator dari kinerja organisasi, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan akan menjadi indikator bagi kinerja suatu organisasi pemerintahan. Ukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melihat rasio efektivitas di mana rasio efektivitas diukur dengan: $\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}$. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria berdasarkan penilaian kinerja keuangan (Abdul Halim, 2007:40).

Persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% -100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif. Gambaran dari perkembangan Rasio Efektivitas Pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Rasio Efektivitas Keuangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2009-2013

No	Tahun	Target	r(%)	Realisasi	r(%)	Rasio Efektivitas	r(%)
1	2009	52,871,771,000		64,988,960,767		122.92%	
2	2010	63,134,763,000	19.41%	66,190,680,359	1.85%	104.84%	-14.71%
3	2011	82,401,066,000	30.52%	91,472,357,185	38.20%	111.01%	5.88%
4	2012	115,473,386,833 4	40.14%	115,473,386,833	26.24%	100.00%	-9.92%
5	2013	134,353,797,500	16.35%	148,387,665,338	28.50%	110.45%	10.45%
Rata-rata		89,646,956,867	26.60%	97,302,610,096	23.70%	109.84%	-2.07%

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Rasio pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selama kurun waktu tahun 2009-2013, seperti ditunjukkan pada tabel 1.1. di atas, menunjukkan tingkat efektivitasnya di atas 100%. Ini memberikan gambaran bahwa rasio pengelolaan keuangan tersebut termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Namun apabila dilihat dari pertumbuhannya masih di bawah 1%, artinya upaya peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air harus lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Peraturan-Peraturan tersebut telah menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Proses pengelolaan keuangan tersebut, mencakup aktivitas yang berkaitan dengan; *planning, budget setting, activity of budget implementation, budget monitoring and control and review* Rose dalam Rohman (2007).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah memiliki dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai

reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien. Dana keuangan daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Reformasi yang terus berjalan menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta lembaga lainnya yang terkait untuk terus bekerja keras. Penyusunan anggaran mampu menghasilkan neraca dan laporan realisasi anggaran yang handal. Hal itu merupakan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan pada

pemerintah daerah. Perlu adanya kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif (Halim, 2007).

Pentingnya penyusunan keuangan daerah untuk tercapainya pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Indriantoro, dkk. (1998:4) sebagai berikut:

“Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam kerangka *nation and state building*, ditentukan oleh manajemen keuangan pemerintahannya. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum”.

Pendapat tersebut dapat disampaikan bahwa langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan kebutuhan karena akan berdampak pada tercapai tidaknya pembangunan suatu daerah.

Pentingnya manajemen keuangan pemerintah dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi di satu sisi dan terbatasnya sumber daya keuangan pemerintah di sisi lain. Kesimpulannya pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah semakin mengemuka untuk diperjuangkan perwujudannya.

Pernyataan seperti di atas juga disampaikan oleh Awan (2012:24)

“Mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan *urgen* untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, di samping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud”.

Pemerintah daerah dituntut untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Kesimpulannya maka suatu daerah yang kinerja keuangannya baik, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Mahmudi, 2005:20)

Pemerintah Daerah yang telah menetapkan suatu tujuan yang dirancang secara partisipatif, hal ini akan ditindaklanjuti oleh para pegawainya dalam bentuk internalisasi tujuan. Hal lain adalah bahwa pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan tujuan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja para pegawainya, adanya rasa saling memiliki, loyalitas pegawai terhadap organisasi maka semakin baik penyusunan anggaran organisasi (Indriantoro, 2013).

Fungsi dari partisipasi penganggaran adalah sebagai sarana komunikasi antara bawahan dan atasan, tidak hanya seputar masalah anggaran, tetapi juga isu lain yang terkait dengannya. Partisipasi penganggaran memungkinkan bawahan untuk bertukar dan mencari informasi dari atasan mereka, yang tentunya dapat mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penentuan anggaran dan urusan keorganisasian lain. Selain itu, partisipasi

penganggaran juga memungkinkan bawahan untuk mengemukakan kritiknya, untuk mencari informasi bagi penyelesaian tugas dan menjamin kecukupan anggaran dengan mengikutsertakan *input* mereka pada jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. (Brownell, 2012).

Kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkat sejauh mana proses kegiatan itu memberikan hasil atau mencapai tujuan (Septi, 2010).

Perkembangan pemerintahan sebagai organisasi modern yang pada hakekatnya merupakan organisasi pelayan masyarakat, efektivitasnya bergantung kepada sistem administrasi dan pola manajemen yang diterapkan (Kaspinor, 2004). Terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam kerangka penerapan sistem birokrasi pemerintah yaitu: pertama adalah aturan main (kontitusi, hukum dan etika), kedua adalah lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan aturan main, ketiga adalah pelaku (pegawai pemerintah termasuk pimpinan pemerintah), (Kaspinor, 2004). Sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintahan, bahwa faktor sumber daya manusia, merupakan kunci keberhasilan berjalannya organisasi tersebut. Sebagaimana dikatakan Stoner (2006) bahwa sebuah organisasi akan mampu melaksanakan tanggung jawabnya bergantung pada orang-orang yang mengelolanya.

Anthony dan Govindrajan (2013) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi.

Penyusunan anggaran secara partisipasi diharapkan kinerja manajer akan meningkat, di mana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan/bawahan manajer akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Milani,1995). Keterlibatan setiap personel yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Keterlibatan secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para manajer ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses di mana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran (Brownel dan Mc'Innes, 2012). Konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kinerja. Dari setiap satuan kerja telah memiliki manajer untuk mengelola keuangan. Kinerja dari manajer tersebut dapat mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di masing-masing satuan kerja (Brownel dan Mc'Innes, 2012).

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya kegiatan usaha. Keberhasilan seorang pegawai dalam sebuah organisasi akan dapat diketahui apabila komitmen manajer diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan

dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi bisnis dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum, Luthans (2010) mengartikan Komitmen Manajer sebagai sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Hal ini disebabkan karena antara keterlibatan kerja dengan Komitmen Manajer sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya (Luthans, 2010).

Komitmen dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja dan perputaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan pengalaman kerja. Komitmen Manajer itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar (Rachmawati, 2009).

Menurut Robbins (2007:147) untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan, diperlukan komitmen dari setiap individu dalam organisasi tersebut, individu dalam organisasi atau yang sering disebut komitmen manajer. *Value for money* akan dapat terwujud jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi atau yang sering disebut Komitmen Manajer. Komitmen Manajer adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Mathis dan Jackson (Sopiah, 155) lebih mengarah kepada pemberian definisi tentang komitmen manajer, dia menyampaikan bahwa “komitmen manajer sebagai derajat di mana pegawai percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya”.

Pemahaman komitmen apabila dikaitkan dengan organisasi, maka dapat dikatakan bahwa komitmen terhadap organisasi lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Definisi tersebut, maka dapat disampaikan bahwa berbicara

komitmen baik terhadap organisasi maupun komitmen terhadap manajer tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi (Mahmudi, 2005).

Komitmen Manajer yang tinggi menjadikan pegawai lebih mementingkan organisasi dibandingkan dengan mementingkan kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Adanya Komitmen Manajer dalam pelayanan publik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebagai instansi sektor publik. Pegawai yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, loyalitas pegawai dan lain-lain (Yohanes M., 2002).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Partisipatif dan Komitmen Manajer terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alasan utama pemilihan lokasi penelitian adalah ketersediaan data yang relevan.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah penelitian maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah Anggaran Partisipatif berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- 2) Apakah Komitmen Manajer berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- 3) Apakah Anggaran Partisipatif dan Komitmen Manajer secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh gambaran dan menganalisis pengaruh Anggaran Partisipatif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- 2) Memperoleh gambaran dan menganalisis pengaruh Komitmen Manajer terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- 3) Memperoleh gambaran dan menganalisis pengaruh Anggaran Partisipatif dan Komitmen Manajer secara bersama-sama terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat, baik secara teoritis dan praktis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.4.1.** Kegunaan Teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta informasi tentang bagaimana latar belakang Anggaran Partisipatif, Komitmen Manajer dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah untuk memperkaya khazanah teoritis dan penelitian pada ilmu Manajemen Akuntansi dengan fokus utama pada desentralisasi fiskal dari pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke pada Dinas PSDA.
- 1.4.2.** Segi tata guna laksana (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (masukan) bagi Dinas PSDA, sebagai masukan terhadap latar belakang, proses dan dampak Anggaran Partisipatif dan Komitmen Manajer terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas PSDA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi model yang dapat diterapkan untuk membenahan organisasi di Dinas PSDA.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Adapun penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2014 dan berakhir pada bulan Mei 2015 tepat pada waktu yang telah direncanakan.

